


INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFORMASI DIBUKA	AKIBAT INFORMASI DITUTUP	
1	Dokumen SPJ unaudited /SPJ yang belum melalui pemeriksaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya	Membuat proses pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan berlangsung lebih kondusif	Tak Terbatas/ Hingga Selesai Proses Audit
2	Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terdapat kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sepatutnya	Membuat proses pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan berlangsung lebih kondusif	Tak Terbatas/ Hingga Selesai Proses Audit
3	Dokumen / informasi terkait permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tak Terbatas
4	Dokumen SKP, Catatan Kepegawaian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/badan publik	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tak Terbatas

Ditetapkan di Pangkalpinang,
6 April 2023

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730809 199303 1 002